

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kuningan tahun 2019, adalah sebagai berikut:
 - a. Suami pemabuk dengan jumlah 2 perkara
 - b. Meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 197 perkara
 - c. Suami dihukum penjara dengan jumlah 2 perkara
 - d. Suami pemabuk dengan jumlah 2 perkara
 - e. Suami melakukan Kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah 5 perkara
 - f. Suami cacat Badan dengan jumlah 1 perkara
 - g. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 568 perkara
 - h. Faktor ekonomi di mana suami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jumlah 1.256 perkara
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kuningan tahun 2019 adalah:
 - a. Terpenuhinya unsur-unsur hukum formil yang terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yaitu:
- 5) Undang-undang yang sama-sama berlaku baik di peradilan umum maupun di peradilan agama, yaitu:
 - a) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-undang nomor 1 tahun 1974
 - d) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Apel (Peradilan Ulangan) Atau Banding
 - e) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - f) Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 6) Custom (kebiasaan) termasuk di dalam hukum adat dimaksudkan adalah hukum Acara Peradilan Islam yang belum terdapat dalam undang-undang atau kebiasaan Hakim dalam mengadili suatu perkara.
- 7) Yurisprudensi (putusan-putusan pengadilan)

- 8) Doktrin (ilmu pengetahuan) terutama ilmu pengetahuan tentang hukum acara peradilan Islam atau pendapat para ahli
- b. Adanya faktor atau beberapa faktor hukum materiil yang terdapat dalam:
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 - 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 4) Perkawinan menurut Syariat Islam
 - c. Faktor pendukung, berupa dalil-dalil dari Al-Qur an dan Sunnah dan kaidah-kaidah ushul fiqh
3. Dari hasil penelitian dengan sumber putusan-putusan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kuningan tahun 2019 dan wawancara dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Kuningan, dapat disimpulkan bahwa faktor maslahat yang menjadi asas maqasid syari'ah menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, karena faktor-faktor hukum materiil baik yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan penduduk Indonesia dalam bidang perkawinan. Hanya penjabaran maslahat secara khusus yang berupa penjagaan hak-hak dasar setiap orang yang merupakan

tujuan syariat, yakni menjaga agama (*hifdzud din*), menjaga jiwa (*hifdzun Nafs*), menjaga akal (*hifdzul 'aql*), menjaga keturunan (*hifdzun nasl*), dan menjaga harta (*hifdzul mal*) belum tergambar baik dalam putusan-putusan perkara maupun dari hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kuningan.

B. Saran-Saran

1. Pemahaman akan pentingnya menjaga rumah tangga di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak terjadi mudahnya seorang istri menggugat cerai suami dengan alasan ekonomi, karena faktor ekonomi menjadi faktor tertinggi yang menjadi alasan seorang istri menggugat cerai suami.
2. Pengadilan Agama Kuningan diharapkan dapat menekan angka perceraian dengan memaksimalkan salah satu faktor hukum formil yakni wajibnya mediasi bagi penggugat dan tergugat sebelum melaksanakan proses cerai gugat yang diajukan oleh pihak penggugat.
3. Penjagaan hak-hak dasar setiap orang yang merupakan tujuan syariat, yakni menjaga agama (*hifdzud din*), menjaga jiwa (*hifdzun Nafs*), menjaga akal (*hifdzul 'aql*), menjaga keturunan (*hifdzun nasl*), dan menjaga harta (*hifdzul mal*) agar bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kuningan dengan memasukannya dalam putusan atau salinan putusan

yang bisa diakses oleh pegugat dan tergugat, juga oleh masyarakat luas pada umumnya.